

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SANKSI PEMBATALAN PEMINANGAN
(STUDI KASUS DI DESA NGRECO, KECAMATAN WERU,
KABUPATEN SUKOHARJO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**NUR WAHID YASIN
NIM. 04350122**

PEMBIMBING :

- 1. DRS. SUPRIATNA, M. Si.**
- 2. HJ. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Peminangan merupakan tatacara pendahuluan menuju ke jenjang perkawinan. Masa pasca *liru kalpika* ini disebut dengan masa pertunangan. Jarak antara masa pertunangan dengan perkawinan adakalanya mingguan, bulanan atau bahkan tahunan. Semakin pendek jarak keduanya semakin baik, sebaliknya semakin jauh jarak keduanya makin rawan dengan hiruk-pikuknya masalah.

Konflik dalam masa pasca peminangan sangatlah beragam dari yang kecil hingga yang besar, dari yang ringan sampai yang berakibat fatal yaitu *pemutusan peminangan* (tidak jadi melangsungkan perkawinan). Jika faktor pembatalan peminangan itu logis dan syar'i tentu tidak menjadi soal, namun jika sebaliknya, misalnya pemutusan peminangan sepihak karena tergiur dengan peminangan yang lebih baik dari peminangan sebelumnya, ini menimbulkan masalah.

Masyarakat desa Ngreco sebagai bagian dari masyarakat Jawa memiliki kebijakan sendiri di dalam mengatasi dan mengantisipasi problem di atas. Di daerah ini berlaku kesepakatan ditetapkannya sanksi bagi pihak yang membatalkan peminangan dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan baik dari tinjauan agama maupun adat. Sementara dalam al-Qur'an maupun hadiṣ tidak ditemukan bahasan tentang sanksi pembatalan peminangan sebagaimana dimaksud.

Dari latar belakang di atas penyusun mengadakan penelitian dalam upaya mengungkap bagaimana pelaksanaan sanksi pembatalan peminangan di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hal ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif - sosiologis, artinya pembahasan yang ada dalam penyusunan skripsi ini secara normatif didasarkan pada teori dan konsep hukum Islam untuk menemukan status hukum terhadap sanksi pembatalan peminangan dalam hal ini adalah *uṣul fiqh*. Dengan memprioritaskan pada pertimbangan dan kepentingan sosial kemasyarakatan.

Sanksi pembatalan peminangan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi yang ingin membatalkan peminangan, mengantisipasi dan menahan laju konflik yang timbul akibat pemutusan peminangan. Sanksi pembatalan peminangan yang dikelola secara profesional dapat menjadi jalan tengah sehingga gangguan terhadap kebutuhan *daruriyyat* dapat diatasi. Dalam menganalisis data penyusun menggunakan teori *maṣlahah* dan *sad az-zari'ah*.

Sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga pelaku ataupun korban pembatalan peminangan disertai dengan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian ditemukan data bahwa sanksi pembatalan peminangan dimaksudkan untuk menguatkan perjanjian akan menikah setelah. Dengan harapan tidak akan terjadi pembatalan peminangan yang dapat mengakibatkan permusuhan dan dendam yang mengancam keselamatan jiwa, harta dan akal. Dengan teori *sad az-zari'ah* penyusun menyimpulkan bahwa sanksi pembatalan peminangan dengan tujuan sebagaimana disampaikan di atas diperbolehkan menurut hukum Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Nur Wahid Yasin
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Nur Wahid Yasin

NIM : 04350122

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan
Studi Kasus Di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Rajab 1431 H
09 Juli 2010 M

Pembimbing I



DRS. SUPRIATNA, M.Si.
NIP. 19541109 1981 03 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Nur Wahid Yasin
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Nur Wahid Yasin

NIM : 04350122

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan
Studi Kasus Di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Rajab 1431 H
09 Juli 2010 M

Pembimbing II

HJ. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP.19720511 199603 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN. 02/K.AS-SKR/PP/009/522/2010

Skripsi/tugas akhir dengan judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminanangan Di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Nur Wahid Yasin

NIM : 04350122

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Rabu, tanggal 28 Juli 2010


Nilai Munaqasyah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang


Pengaji I

Drs. Makhrus, M. Hum.
NIM: 19680202 198503 1 002


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 1981 03 1 001



Pengaji II


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIM: 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 29 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIM: 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Trasliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	jīm	J	je
ح	hā'	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	de
ذ	zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fā	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	'el

م	mīm	M	'em
ن	nūn	N	'en
و	wāwū	W	w
ه	hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'adiddah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang " al " serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vocal pendek

فعل	fathah	ditulis	a fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i zukira
يذهب	dhommah	ditulis	u yazhabu

E. Vocal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati نفسى	ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	Dhammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūḍ

F. Vocal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
---	----------------------------	---------	----------------

2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاسُ	ditulis	al-qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kat dalam rangkian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Żawi al-furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

*Kemuliaan sejati ialah
perjuangan tiada henti
demi hidup duniawiy
lebih-lebih ukhrawiy
kerja keras ...
kerja cerdas ...
kerja cepat ...
sabar melakukannya
inilah jalan menuju
kemuliaan sejati*

*semua masalah selesai
dengan kerja keras*

PERSEMBAHAN

*karya ini kupersembahkan buat
keramat duniaku...
bunda tercinta ...
karena kasih sayangny padaku, sayangilah dia ya Rab!
ijinkan hamba ntuk bahagiakan dia ya Rab
bibarkatiha tempatkan hamba pada
maqamammahmuda ya Rab ... amin ya Mujiassailin*

*ku persembahkan karya ini buat
si muh, madun, yakhsya, adik-adiknya juga bundanya
tabahkan hati, sabarkan diri, kuatkan tekad
insyaAllah bentar lagi kan sampai ...*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمدك اللهم على نعمتك وألائك وأصلى وأسلم على محمد خاتم أنبيائك وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم لقائك قال الله تعالى في كتابه الكريم قل هل يستوى الذين يعلمون وما لا يعلمون أما بعد

Segala puji sepenuhnya penyusun haturkan kepada Allah jalla wa'ala yang telah meridhoi penyusunan skripsi ini. Hanya atas taufiq, hidayah dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan karya ini sesuai dengan waktu yang diharapkan. Salawat dan salam semoga tetap selalu mengalir keharibaan *Rasul al-muṣṭafa*, beliaulah peletak batu pertama peradaban “membaca” di dunia ini. Dengan peradaban tersebut umat manusia saat ini telah mencapai puncak peradabannya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan usai sesuai harapan tanpa kontribusi, motivasi, sugesti, dorongan, arahan, bimbingan dan kebijakan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan segala keterbatasannya, penyusun menyampaikan terima kasih tiada terkira dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ;

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si. selaku Penasehat Akademik penyusun.
4. Bapak Drs. Supriatna, M. Si., dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si. selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan dan kebijakan yang sangat berguna bagi selesainya skripsi ini.
5. Semua keluarga penyusun, Bapak Masduqi (alm), Bapak Yasin, Bapak Karjo, Ibu Nasihah, Ibu Mukarromah, Kang Ma'sum dan Adik Asna yang dengan sabar selalu mendo'akan penyusun. Tunas-tunas baru antara lain ; Mas Si Muh, Mas Yakhsya, Dik Madun Mbak Nurul, Mbak Ila, Mas Adib, Mas Zal, Mas Fan, Mbak Lia, Mas Fahmi, Mbak Nafa, Mas Fikri, Dik Iin, Dik Nazif, Dik Nila dan Dik ...
6. Teman-teman kampus dan lainnya yang telah menginspirasi dan membantu terselesaikannya karya ini antara lain ; Arief, Rudin, Bawono, Su'udi, Herder, Harun, Marwan, Ghofar, Rif'an dll.
7. Semua pihak yang telah berjasa membantu baik moril maupun materiil penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebut namanya satu persatu karena keterbatasan segalanya.

Atas kebaikan semuanya penyusun hanya dapat berdo'a melalui tulisan ini semoga Allah SWT. membalas dengan yang lebih baik dan berlipat ganda amin amin ya Mujib as-sailin.

Yogyakarta, 18 Rajab 1431
01 Juli 2010

Penyusun

Nur Wahid Yasin
Nim. 04350122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PEMINANGAN MENURUT HUKUM ISLAM	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum	22
B. Syarat-syarat Peminangan	26

C. Tujuan dan Hikmah Peminangan	34
D. Pembatalan Peminangan	39
E. Maqāṣid Syari'ah	45
BAB III SANKSI PEMBATALAN PEMINANGAN ADAT DESA NGRECO ...	57
A. Gambaran Umum Desa Ngreco	57
1. Kondisi geografi, demografi dan organisasi	57
2. Kondisi sosial ekonomi	62
3. Kondisi kultur, pendidikan dan keagamaan	63
B. Adat Peminangan Desa Ngreco	67
C. Sanksi Pembatalan Peminangan	75
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBATALAN PEMINANGAN DI DESA NGRECO	81
A. Tinjauan Kaidah Uṣuliyyah (Analisis)	81
1. <i>Sad az-Ẓari'ah</i>	81
2. <i>Maslahah Mursalah</i>	91
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
A. TERJEMAHAN	I
B. BIOGRAFI ULAMA'	IV
C. LAIN-LAIN TERKAIT DENGAN SKRIPSI	VI
1. Surat ijin riset	VII
2. Interview Guide.....	XI
3. Daftar responden	XII
D. CURRICULUM VITAE	XIII

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Ngreco.....	59
2. Tabel 2 Struktur Organisasi Desa Ngreco	61
3. Tabel 3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Ngreco	62
4. Tabel 4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Ngreco	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan mulia perkawinan sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan Undang-undang akan tercapai dengan baik dan sempurna bila sejak proses awal (*muqaddimat az-zawajj*) juga dilaksanakan selaras dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama. "Di antara proses yang akan dilalui itu adalah peminangan atau *khitbah*."¹

Peminangan atau *khitbah* dipahami sebagai langkah awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Peminangan yang dalam istilah Jawa disebut dengan "...lamaran ialah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan pilihannya agar bersedia menjadi isterinya baik dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang kepercayaan."² Menurut fikih konvensional keinginan untuk menikahi seorang perempuan boleh disampaikan dengan bahasa yang tegas dan jelas (*şarih*) dan dapat juga dilahirkan melalui sindiran (*kinayah*).

Banyak segi positif yang bisa dicapai dengan adanya peminangan sebelum akad nikah dilaksanakan. Islam tidak mengajarkan pasangan calon suami-isteri yang akan mengikatkan diri melalui ikatan suci perkawinan dan membangun

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 82

² Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, cet. ke-8 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 36.

rumah tangga bersama, sebelumnya tidak saling mengenal. Oleh karenanya media peminangan sangatlah tepat untuk *ta'aruf* atau saling mengenal bagi yang sebelumnya memang belum saling kenal. Mengetahui yang dimaksud tidak hanya mengetahui identitas personalnya saja namun lebih dari itu adalah memahami dan mengetahui karakteristik calon suami maupun calon isteri. Hal ini dipandang penting karena keduanya bermaksud melangsungkan perkawinan dan membentuk mahligai rumah tangga yang semula dimaksudkan kekal tanpa berujung dengan perceraian. “Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perceraian seringkali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak.”³ Argumentasi di atas agak sinkron dengan sabda Nabi SAW. yang menganjurkan melihat wanita yang akan dinikahi, beliau bersabda ;

إذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع ان ينظرمنها الى ما يدعوها الى نكاحها فليفعل⁴

Lebih jauh peminangan merupakan bagian dari proses pemilihan pasangan yang ideal sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. beliau bersabda ;

إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك⁵

³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 83.

⁴Ibnu Hajar al-‘Asqalanī, *Bulug al-Maram*, edisi as-Sayyid Muhammad Amin (ttp. Nur Āsia, t.t.), hlm. 209, hadīs nomor 7, “Kitāb an-Nikāh,” Hadīs dari Jābir r.a., diriwayatkan dari Ahmad dan Abū Dawūd, perawinya siqah, al-Hakim menṣohihkannya, beliau memiliki satu syahid menurut at-Tirmizī dan an-Nasa’i dari al-Mugirah, dan menurut Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadīsnya Muhammad bin Maslamah.

⁵Abi‘Isa Muhammad bin‘Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmizī*, edisi. MF.‘Abd. al Bāqī (Makkah al-Mukarromah: al-Maktabah at-Tijariyyah Muṣṭafa Ahmad al-Baz, t.t.), III. Hadīs nomor 1087, “Kitab an-Nikah,” “Bab Mā Jā a Anna al-Mar’ah Tunkahu ‘ala salāsi khiṣol.” Hadīs dari Ahmad bin

Berdasarkan hadis di atas pasangan yang ideal adalah calon suami atau isteri yang kaya berasal dari keturunan baik-baik, wajahnya cantik atau tampan rupawan dan taat mengamalkan ajaran agamanya. Untuk mendapatkan pasangan dimaksud upaya yang dilakukan adalah mengetahui secara dekat baik dilakukan sendiri orang yang bersangkutan maupun melalui perantara orang yang dipercaya. Dengan melakukan peminangan berarti upaya melihat secara dekat calon suami atau isteri bisa diwujudkan. Sehingga pengetahuan yang cukup dan data yang lengkap terhadap calon pasangan bisa diperoleh dan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum benar-benar perkawinan terlaksana. Menurut Islam dari empat faktor tersebut yang menjadi prioritas adalah faktor agama, ketaqwaannya kepada Allah dan keluhuran budinya sebagaimana dinyatakan dalam hadis. Kendati demikian bukan berarti masalah fisik tidak penting. “Ajaran Islam menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh.”⁶ “Bahkan ada hadis yang memerintahkan untuk menikah dengan wanita yang subur (*al-walūd*).”⁷ Nabi Muhammad SAW. bersabda ;

Muhammad bin Musa dari Ishaq bin Yusuf al-Azraq dari Abd. al-Malik bin Abi Sulaiman dari ‘Ato’ dari Jabir. Abu ‘Isa berkata: “Hadis Jabir adalah hadis sahih.”

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 84.

⁷ *Ibid.*

تزوجوا الولود الودود فإنى مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة⁸

Islam mengenal peminangan dengan istilah *khitbah* sebagaimana tersebut dalam hadis - hadis Nabi SAW. Namun realitas di masyarakat dikenal istilah lain selain peminangan yaitu tunangan. Yakni masa antara pinangan (lamaran) dengan perkawinan. “Uniknya kendatipun pinangan dikenal dalam Islam tetapi tunangan tidak dikenal.”⁹ Walaupun demikian secara substansial sebenarnya tidak jauh berbeda antara tunangan dalam hukum adat dengan *khitbah* dalam hukum Islam yaitu upaya untuk saling mengetahui kondisi masing-masing calon pasangan.

Seberapa urgensinya peminangan namun bukanlah peristiwa hukum yang berakibat atau berimplikasi hukum apapun. Tidak dikenalnya istilah peminangan dalam Undang-undang Perkawinan merupakan pembenaran terhadap pendapat ini. Menurut pandangan hukum Islam, meskipun peminangan tidak bisa disebut sebagai peristiwa hukum namun *khitbah* tetap merupakan peristiwa moral yang berimplikasi moral pula. “Seseorang yang meminang wanita yang telah dipinang pria lain tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan permusuhan dan dendam kesumat.”¹⁰ Rasulullah SAW. bersabda ;

⁸ Ibnu Hajar al-‘Asqalanī, *Bulug al-Maram*, edisi as-Sayyid Muhammad Amin (t.p. Nur Āsia, t.t.), hlm. 208, hadis nomor 3, “Kitāb an-Nikāh,” Hadis dari Anas bin Malik r.a., diriwayatkan dari Ahmad, Ibnu Hibban menṣohihkannya, beliau memiliki satu syahid menurut Abī Dāwūd, an-Nasa’i dan Ibnu Hibban dari hadisnya Ma’qal bin Yasar.

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 86.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 92.

لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له ¹¹

Sebaliknya seorang wanita yang telah dipinang tiba-tiba memutuskan atau membatalkan peminangan secara sepihak karena tergiur dengan peminangan yang lebih besar maka secara moral tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan permusuhan. Membatalkan peminangan berarti ingkar atau tidak menepati janji untuk melakukan perkawinan di waktu yang telah ditentukan. Ingkar janji bukanlah perkara sepele menurut Islam apalagi yang menjadi obyeknya adalah perkara besar dan sakral dalam pandangan agama dan umat manusia yaitu perkawinan. Dengan demikian pemutusan peminangan tanpa alasan yang logis dan syar'i jelas tidak sejalan dengan syari'at Islam.

Realitas di masyarakat sangatlah beragam terkait dengan praktik peminangan ini. Ada orang yang di dalam melaksanakan peminangannya itu karena misi balas dendam, problem cinta atau karena sakit hati lainnya. Tujuan meminangnya hanya ingin mempermalukan calon isteri dan keluarganya dengan membatalkannya setelah semua persiapan pelaksanaan upacara perkawinan mencapai kesempurnaan.¹² Terlepas dari apa yang melatarbelakangi pemutusan peminangan dan pihak mana yang membatalkan peminangan ada tradisi unik di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo yakni menetapkan adanya

¹¹Ibnu Hajar al-'Asqalanī, *Bulug al-Maram*, edisi as-Sayyid Muhammad Amin (ttp.Nur Asia, t.t.), hlm. 210, hadis nomor 9, "Kitāb an-Nikāh," Hadis dari Ibnu Umar r.a., muttafaq 'alaih, lafal hadis dari al-Bukharī

¹² Wawancara dengan Bapak Sukimin, Tokoh Masyarakat Sumberejo, Ngreco, Weru, tanggal 26 Juni 2010

sanksi bagi pihak yang memutuskan atau membatalkan peminangan setelah tercapainya kesempurnaan kata sepakat di antara kedua belah pihak. Sanksi tersebut berupa uang tunai dari dua jutaan sampai puluhan juta rupiah, uang sanksi sebagian diserahkan kepada pihak yang dikhianati dan sebagian yang lain diserahkan pada kas desa.¹³

Tradisi pemberlakuan sanksi terhadap pembatalan peminangan di beberapa daerah di Jawa khususnya di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo dinilai sebagai langkah berani. Di saat hukum Islam dan KHI menganggap peminangan sebagai peristiwa moral yang tentunya hanya berimplikasi moral apalagi UUP yang tidak mengenal secara eksplisit tentang peminangan ini, maka hukum adat khususnya di Desa Ngreco telah berani menentukan sikap yang berbeda dengan ditetapkannya sanksi material bagi pihak yang dengan alasan tidak bisa dipertanggungjawabkan membatalkan peminangan.

Hal ini menurut penyusun menarik untuk diteliti mengingat hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada pembahasan terkait dengan masalah sanksi pembatalan peminangan tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka ada dua pokok masalah (*research question*) yang diteliti, yaitu;

¹³ Wawancara dengan Joko Wiranto, Kadus IV Desa Ngreco, tanggal 26 Juni 2010

1. Bagaimana dan mengapa terjadi praktik sanksi pembatalan peminangan di Desa Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik sanksi sanksi pembatalan peminangan di Desa Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sanksi pembatalan peminangan di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo dan faktor yang melatarbelakanginya.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik sanksi pembatalan peminangan di daerah tersebut.

Sedangkan kegunaan dari penelitian adalah ;

1. Sebagai sumbangan pengetahuan dan kepustakaan walaupun tidak seberapa kualitas dan kuantitasnya tentang hukum Islam terutama yang berkaitan dengan adat dan tradisi sanksi pembatalan peminangan di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.
2. Sebagai acuan bagi para peneliti yang tertarik dengan budaya sanksi bagi pihak yang membatalkan sebuah peminangan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis telah banyak dijumpai penelitian dalam bentuk tulisan ataupun karya lain perihal peminangan. Namun yang spesifik membahas tentang sanksi pembatalan peminangan menurut pandangan hukum Islam sejauh ini belum penulis temukan. Apalagi yang menjadi obyek penelitian (*research*) penyusun adalah problem lapangan yang erat kaitannya dengan masalah adat, di mana daerah yang satu dengan lainnya jelas berbeda. Untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini maka dilakukan *review* terhadap beberapa literature atau penelitian yang terkait atau relevan dengan obyek penelitian ini.

Beberapa literatur yang membahas tentang peminangan di antaranya adalah sebagai berikut ;

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ada bahasan bahwa peminangan itu tidak membawa akibat hukum tetapi peminangan itu membawa akibat moral. Moral yang dimaksud tidak hanya berdasarkan agama tetapi juga menyangkut norma-norma susila dan tradisi (adat) yang berkembang.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam tentang peminangan menjelaskan bahwa, peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan

¹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 93

dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.¹⁵

Senada dengan KHI adalah Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Amir mengatakan bahwa peminangan bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Salah satu pihak boleh saja membatalkan meskipun dulu telah saling menyepakatinya. Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun.¹⁶

Muhammad Amin Suma dalam bukunya yang berjudul *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, menyatakan bahwa *khitbah* dalam pandangan Islam berbeda dengan pacaran yang lazim terjadi di masyarakat. Pacaran lebih cenderung pada mengumbar nafsu birahi dan kemesraan sedangkan *khitbah* biasa dilakukan di hadapan pihak keluarga, sanak saudara dan tetangga. Lebih jauh Amin Suma mengatakan bahwa pertemuan dalam rangka *khitbah* lebih bersifat formal dan penuh dengan rasa tanggung jawab di samping sarat dengan akhlak kemuliaan dan etika kesopanan.¹⁷

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Bab III, Pasal 13 ayat (1) dan (2)

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UUP*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 57

¹⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ed. Revisi. ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 88.

Dalam bentuk skripsi terdapat beberapa karya yang telah membahas terkait dengan *khitbah* atau peminangan, seperti skripsi saudari Puthut Annisa Nur Janah. Dalam skripsinya Puthut lebih terfokus membahas tentang fenomena pergaulan calon suami-isteri pasca tukon (peminangan), belum sampai pada bahasan tentang proses tukon (peminangan) itu sendiri, apalagi yang terkait dengan praktik sanksi pembatalan peminangan.¹⁸

Mudhofar dalam skripsi dengan judul *Adat Peminangan Ndudut Mantu di Desa Ketapangtelu, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan ditinjau dari perspektif Hukum Islam*, dia menyinggung tentang pembatalan peminangan akan tetapi lebih cenderung ke permasalahan barang-barang pemberian yang diberikan saat terjadi peminangan. Apakah barang-barang tersebut harus dikembalikan atau tidak menurut pandangan hukum Islam dan adat yang berlaku. Mudhofar juga membenarkan adanya ganti rugi atau sanksi jika dalam hal pembatalan peminangan ada unsur-unsur penipuan.¹⁹

Berdasarkan buku-buku, skripsi maupun hasil penelitian terdahulu telah banyak dijumpai bahasan tentang peminangan dan hal-hal yang terkait dengannya, namun setelah penyusun telusuri penelitian-penelitian yang telah ada ternyata belum spesifik mengkaji tentang sanksi atau denda pembatalan peminangan

¹⁸ Puthut Annisa Nur Janah, “Pola Pergaulan Calon Isteri Pasca Tukon di Desa Gambretan dalam Perspektif Hukum Islam,” skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta (), hlm. .

¹⁹Mudhofar,“Adat Peminangan Ndudut Mantu di desa Ketapangtelu Kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan di tinjau dari perspektif Hukum Islam,” skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta (), hlm.

perspektif hukum Islam. Sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dengan harapan bisa menjadi sumbangan pustaka terkait dengan perkawinan khususnya peminangan. Literatur yang telah ada akan tetap penyusun jadikan rujukan untuk mempertajam bahasan pada penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Islam sebagai agama paripurna dan penyempurna dari agama-agama samawi terdahulu telah lengkap dengan aturan dan hukum-hukumnya sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Semua aspek kehidupan manusia baik hubungan dengan Khaliq, interaksi dengan sesama maupun hubungannya dengan makhluk lain telah diatur dalam Islam. Namun aturan dan hukum tersebut tidak semua menyampaikan keterangannya secara lugas dan rinci, ada naş yang kandungannya global, universal dan samar sehingga untuk memahaminya diperlukan metode dan alat tersendiri.

Hukum perkawinan Islam bertujuan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah *mawaddah wa rahmah* sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an. Oleh karenanya pendahuluan perkawinan khususnya *khitbah* atau peminangan merupakan hal yang dipandang signifikan menurut Islam. Hal tersebut terlihat dengan adanya beberapa hadis yang menjelaskan tentang *khitbah*.

Adanya peminangan berarti telah terjadi kesepakatan untuk melakukan perkawinan antara kedua belah pihak pada waktu yang telah ditentukan. Kesepakatan dalam perspektif Islam identik dengan perjanjian, artinya jika salah

satu membatalkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara' maka pihak yang membatalkan tersebut telah masuk dalam lembah kemunafikan karena telah ingkar janji sebagaimana sabda Nabi SAW.

أية المنافق ثلاث إذا وعد خلف وإذا حدث كذب وإذا أتمن خان²⁰

Al-Qur'an juga menegaskan bahwa perjanjian haruslah ditepati kalau tidak maka urusan akan berlanjut sampai di akhirat.

... وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً²¹

Tradisi pembayaran sanksi atau denda bagi pihak yang membatalkan peminangan tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dimaksudkan sebagai variabel yang menutup kerugian pada salah satu pihak. Meskipun sebenarnya kerugian yang dialami oleh pihak yang dikhianati tidak saja berupa kerugian material tetapi juga kerugian moral (rasa malu yang mendalam bahkan lebih parah lagi yakni cacat dalam pengertian tidak cepat laku dalam hal menikah [ora payu-payu: Jawa]). Islam tidak menginginkan hal tersebut terjadi, maka tindakan preventif (pencegahan) dengan menetapkan adanya sanksi atau denda bagi pihak yang memutuskan peminangan lebih diutamakan daripada harus memulihkan atau mengembalikan citra atau nama baik yang tercoreng akibat kekecewaan yang

²⁰ Abī 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Saurah, *Sunan al-Tirmizī*, edisi. Kamāl Yūsūf al-Hut (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hadīs nomor 2631, "Bāb Mā Jā a fi 'alāmah al-Munāfiq." Hadīs dari Abu Hafs, 'Amr bin 'Alī dari Yahya bin Muhammad bin Qais dari 'Allā' bin 'Abd. Rahmān dari Bapaknya dari Abī Gurairah. Abu 'Isa berkata: "Ini hadīs hasan garīb dari hadīs al-'Allā'."

²¹ Al-Isrā' (17): 34

tidak ringan ataupun kerugian lainnya. Berdasarkan pandangan adat di daerah sebagaimana dimaksud, sering terjadi peminangan yang orientasinya menyimpang dari norma-norma kebaikan dan budaya luhur. Misalnya saja ada peminangan yang bertujuan untuk mempermalukan salah satu pihak dengan membatalkannya ketika persiapan perkawinan telah mencapai klimaksnya. Maka berdasarkan dalil *sad az-zari'ah* dan *maṣlahah mursalah* tradisi di daerah kasus tidak dapat disalahkan begitu saja dalam hal penetapan sanksi bagi pihak yang memutuskan peminangan dengan alasan sepihak. Permasalahan tersebut sejalan dengan kaidah

درء المفسد أولى على جلب المصالح²²

Kebutuhan umat Islam kepada ijtihad merupakan kebutuhan abadi selama masih ada kejadian baru²³ atau selama masih ada masalah yang belum tersentuh oleh al-Qur'an maupun hadīs baik secara tekstual maupun kontekstual. Lebih jauh Abdul Halim menjelaskan tentang ijtihad kontemporer dalam sebuah buku yang berjudul *Neo Uṣul Fiqh: Menuju Ijtihād Kontekstual*. Disebutkan bahwa *ijtihād* kontemporer “mengandung pengertian mencurahkan segala kemampuan untuk menentukan hukum masalah-masalah baru dan problem-

²² Al-Imām Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Rahmān bin Abī Bakr as-Suyūfī, *Al-Asybah wa an-Nazāir* (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 62.

²³ Riyanta dkk (ed.), *Neo Uṣul Fiqh: Menuju Ijtihād Kontekstual* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press dan FSHI, 2004), hlm.281.

problem modern berdasarkan *naş-naş* hukum yang pokok (umum) dan kaidah-kaidah yang bersifat umum.”²⁴

Ijtihād kontemporer menurut al-Qaradawī dapat dilakukan dengan cara *ijtihād intiqā’i* dan *ijtihād insyā’i*, atau gabungan antara keduanya. *Ijtihād intiqā’i* ialah *ijtihād* yang dilakukan dengan cara menyeleksi pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat. *Ijtihād insyā’i* ialah dengan mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, di mana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah itu baru atau lama. “Sedangkan gabungan antara *ijtihād intiqā’i* dan *ijtihād insyā’i* adalah menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dipandang cocok dan lebih kuat kemudian ditambahkan dalam pendapat tersebut unsur-unsur *ijtihād* baru.”²⁵

Asjmuni Abdurrachman memasukkan kedua bentuk *ijtihād* di atas dalam pengertian *ijtihād istişlahi*, yaitu suatu bentuk *ijtihād* untuk menemukan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tegas dalam *naş*.²⁶ Pengertian *istişlah* menurut *ulama’ uşul* antara lain dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah bahwa *istişlah* atau *maşlahah mursalah* adalah :

²⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Ijtihād dalam Syari’at Islam*. hlm. 127-128

²⁵ *Ibid.* hlm. 150 dan 169

²⁶ Asjmuni Abdurrachman, *Sorotan terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1996), hlm. 13.

المصالح الملائمة لمقاصد الشرع الاسلامى ولا يشهد لها أصل خاص
بالإعتبار أو الالغاء²⁷

dan menurut Abd al-Wahhab al-Khallaf *istiṣlah* adalah :

المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على
اعتبارها أو إلغائها²⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *istiṣlah* atau *maṣlahah mursalah* adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak disebut ketentuannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. "Penetapannya semata-mata dimaksudkan dalam rangka mencari kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia."²⁹ Beberapa contoh masalah kontemporer dalam hukum keluarga yang penggalian hukumnya dengan menggunakan kaidah *maṣlahah mursalah* antara lain ; pembatasan usia nikah dan ditetapkannya registrasi perkawinan.

Dari sudut pandang yang lain Muhammad Abu Zahrah menyebutkan tujuan ditetapkannya syari'at kepada manusia, yaitu *muhāfazah 'ala ad-din*, *muhāfazah 'ala an-nafs*, *muhāfazah 'ala al-'aql*, *muhāfazah 'ala an-nasl* dan

²⁷Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*. (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi. t.t.). hlm. 279.

²⁸Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*. (ttp.: Li at-Tiba'ah wa an-Nasyr at-Tauzi, 1977), hlm. 84

²⁹Riyanta dkk (ed.), *Neo Uṣul Fiqh: Menuju Ijtihad*, hlm. 285.

*muhāfāzah ‘ala al-mal.*³⁰ Selanjutnya dalam bukunya *Membumikan Syari’at Islam*, Yusuf al-Qaradhawi menambahkan tentang tujuan ditetapkan syari’at menjadi enam, yaitu memelihara kehormatan diri (manusia) karena harga diri ini merupakan satu hal pokok dalam kelangsungan hidup manusia.³¹

Dari beberapa kaidah di atas menurut hemat penulis mampu digunakan untuk menggali dan mendapatkan status hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Di samping juga ditambahkan beberapa sumber hukum yang lain guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan unsur yang amat signifikan dalam hal pencapaian suatu tujuan. Metode penelitian berarti cara atau strategi bagaimana sebuah penelitian mampu membuahkan hasil yang memuaskan yakni hasil penelitian yang obyektif terstruktur dan akurat. Oleh karenanya pada tataran ini perlu disampaikan hal-hal berikut ;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari tradisi atau adat di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo tentang adanya pembayaran sanksi bagi pihak yang membatalkan peminangan. Data

³⁰Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul Fiqh*, (tpp:Dar al Fikr al-‘Arabi. 1954). hlm.366-368.

³¹Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Syari’at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajdid, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 58.

dari sumber tersebut kemudian di konsultasikan dengan pihak-pihak yang berkompeten, lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga mampu menjawab persoalan yang telah di formulasikan dalam pokok masalah.

Dua jenis data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah ;

- a. Data primer yaitu data yang dihasilkan langsung dari pelaku kasus, tokoh masyarakat dan dokumentasi daerah penelitian.
- b. Data sekunder yaitu berbagai informasi yang berkaitan dengan judul tersebut meliputi buku-buku penunjang, kitab-kitab, undang-undang, pendapat para tokoh dan sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* yakni, memberikan pemaparan tentang praktik sanksi pembatalan peminangan dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan, menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi dimaksud.

3. Metode Penentuan Subjek

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan pada strata, random ataupun daerah akan tetapi didasarkan kepada adanya tujuan tertentu (penelitian).

Yang menjadi subjek dalam penelitian adalah sbb ;

- a. Kepala Desa dan para stafnya

Diharapkan informasinya tentang seluk beluk Desa terutama terkait dengan adanya praktik sanksi pembatalan peminangan.

- b. Pihak atau keluarga pelaku tradisi kesepakatan adanya sanksi pembatalan peminangan baik dari pihak calon pengantin laki-laki maupun pengantin wanita.
- c. Tokoh masyarakat dan agama

Diharapkan dapat memberikan penjelasan dan informasi mendalam seputar praktik sanksi pembatalan peminangan.

- d. KUA Kecamatan Weru dan para stafnya

Diharapkan informasinya terkait data pembatalan perkawinan karena pengaruh pembatalan peminangan yang sebenarnya telah mencapai kesiapan puncak di samping juga informasi penting lainnya terkait dengan materi penelitian.

4. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan beberapa metode antara lain ;

- a. Observasi

Yaitu proses pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.³² Dengan metode ini penulis mengamati dari dekat atau secara langsung bagaimana praktik sanksi pembatalan peminangan di daerah penelitian.

³²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 136.

b. Interview

Interview atau wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan pada dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan.³³ Masri Singarimbun mengatakan bahwa wawancara atau interview adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada informan yang terpilih.³⁴ Dengan demikian Dengan metode ini diharapkan data-data berupa keterangan dan penjelasan dari kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak calon suami, pihak calon isteri dan orang-orang yang terlibat dalam proses kesepakatan sanksi pembatalan peminangan dapat dikumpulkan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data atau bahan berupa dokumen misalnya tentang letak geografis, demografis, kondisi penduduk dan hal-hal lain yang notabene mendukung penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan analisa kualitatif dan kerangka berfikir induktif yaitu pola penalaran yang

³³Cholid Narkubo dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

³⁴Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LPPPEs, 1982), hlm. 145.

berpangkal dari kaidah-kaidah khusus kemudian melakukan penilaian terhadap peristiwa yang bersifat umum.³⁵

6. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif historis. Pendekatan normative maksudnya pembahasan yang ada dalam penelitian ini secara normatif didasarkan pada teori dan konsep hukum Islam. Adapun secara historis artinya penelitian ini akan menelusuri bagaimana historisits tradisi praktik sanksi pembatalan peminangan.

G.Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini mudah dilaksanakan dan menghasilkan pemahaman yang menggembirakan dalam artian sebuah skripsi yang tersusun rapi, terarah dan sitemik maka dalam penyusunan penelitian ini dilakukan klasifikasi menjadi lima bab dan beberapa sub bab yang saling terkait Adapun rinciannya adalah sebagai berikut ;

Bab satu merupakan pengantar penelitian yang berisi tentang arah dan orientasi penyusun dalam melaksanakan *research*. Secara rinci bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu ; latar belakang masalah, sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah. Berikutnya tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka merupakan analisis beberapa referensi sehingga diketahui layak tidaknya masalah tersebut diteliti. Kerangka teoritik sebagai landasan analisis yang bersumber dari

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 36.

kaidah-kaidah hukum Islam. Metode penelitian merupakan strategi yang tersusun, terencana dan sistemik. Dan terakhir adalah sistematika pembahasan bertujuan agar pembahasan lebih terarah.

Bab dua berisi pengetahuan tentang peminangan meliputi pengertian, dasar hukum, syarat, tujuan, hikmah, pembatalan peminangan dan sanksi pembatalan. Bab ini merupakan awalan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti.

Bab tiga berusaha mendeskripsikan tentang permasalahan yang diteliti dengan memaparkan tentang kondisi umum Desa Ngreco kecamatan Weru kabupaten Sukoharjo. Dilanjutkan dengan adat peminangan di desa ini termasuk didalamnya pokok masalah yang diteliti yaitu sanksi pembatalan peminangan.

Bab empat merupakan inti permasalahan dalam penelitian yaitu tentang analisis kasus yang diteliti menurut tinjauan hukum Islam. Dalam bab ini disampaikan *maqāṣid as-syar'i* menurut pandangan beberapa ulama', adat peminangan di desa Ngreco termasuk didalamnya fenomena praktik sanksi pembatalan peminangan dan beberapa kaidah *uṣūliyyah* untuk menganalisis kasus dimaksud.

Bab lima merupakan penutup dalam penyusunan penelitian ini berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan beberapa saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah berupaya menganalisis pokok masalah, selanjutnya penyusun memberikan uraian kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut ;

1. Masyarakat Desa Ngreco di dalam melaksanakan sanksi pembatalan peminangan sangatlah bervariasi. Mulai dari teknis perjanjian, pihak yang dikenai sanksi, bentuk dan nominal serta pentasarufan sanksi, antara RT satu dengan lainnya berbeda, sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan setempat. Ada perjanjian yang dilaksanakan secara formal hitam di atas putih lengkap dengan materainya, ada juga yang hanya diucapkan lisan disaksikan oleh saksi hidup yaitu saksi lingkungan dalam hal ini adalah Ketua RT atau yang mewakili, Ketua Pemuda atau yang mewakili dan pihak kasepuhan serta para tetangga di samping juga para kerabat dari kedua calon pasangan. Pihak yang dikenai sanksi adalah pihak yang membatalkan peminangan dalam tanda kutip, yang dikhianati tidak dibebani sanksi. Namun ada juga yang menetapkan sanksi bagi kedua pihak, baik pihak yang mengingkari maupun pihak yang di ingkari. Bentuk dan nominal sanksi pembatalan peminanganpun juga beragam, ada yang berupa uang dengan nominal dua juta hingga puluhan juta rupiah, ada juga yang berupa bahan bangunan seperti semen dsb. Pentasarufan sanksi

pembatalan juga bermacam-macam namun secara umum benda sanksi digunakan untuk kepentingan bersama dalam wilayah lingkungan RT setempat seperti untuk perbaikan jalan dan lainnya. Benda sanksi juga ditasarufkan kepada pihak yang dirugikan (dikhianati) kecuali jika pihak tersebut menolak, maka seluruhnya menjadi kas Desa yaitu RT setempat.

Sanksi pembatalan peminangan di Desa Ngreco dimaksudkan agar tidak terjadi pengingkaran janji akan menikah di masa mendatang yang telah diresmikan melalui peminangan. Tegasnya, pemberlakuan sanksi pembatalan peminangan bertujuan agar peristiwa pembatalan peminangan (dengan alasan yang tidak logis dan syar'i) serta akibat yang ditimbulkannya tidak terulang lagi di masa mendatang. Di samping juga sebagai solusi alternatif guna mengantisipasi dan meredam gejolak negatif jika pembatalan peminangan memang benar-benar tidak dapat dihindari.

2. Praktik pelaksanaan sanksi pembatalan peminangan di Desa Ngreco dalam pandangan hukum Islam penyusun menyimpulkan sebagai berikut ;
 - a. Diperbolehkan jika memang 'ilat dari pembatalan tersebut sesuai dengan alasan yang bisa dibenarkan oleh syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan dalil *sad az-zari'ah*. Sanksi pembatalan peminangan berfungsi untuk menyumbat atau menutup masalah yang sangat krusial dan rawan konflik ini sehingga fenomena serupa tidak terulang, walaupun toh tetap terjadi pembatalan maka sanksi pembatalan peminangan ini

dapat relatif meredam dampak pembatalan agar tidak berkepanjangan dengan adanya prosedur yang jelas yaitu pemberlakuan sanksi.

- b. Tidak diperbolehkan jika alasan pembatalan peminangan tersebut justru berseberangan dengan prinsip *maqāṣid syar'i*.
- c. Tidak diperbolehkan jika kedua pihak telah sepakat untuk membatalkan peminangan mereka sendiri. Sehingga masyarakat sekitar dalam pengertian pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini tidak dapat menekan atau memaksa kedua belah pihak yang telah sepakat untuk membatalkan peminangan tersebut, untuk tetap membayar sanksi atau denda yang telah disepakatinya.

B. Saran-Saran

Dalam rangka memelihara keturunan, Islam memerintahkan perkawinan kepada umat manusia. Dalam perkawinan dianjurkan untuk lebih dulu melakukan peminangan dengan berbagai unsur dan fungsinya sehingga dengannya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. Walaupun demikian tidak semua peminangan akan sampai kepada perkawinan.

Faktor pembatalan peminangan yang bervariasi dan kadang-kadang menimbulkan persoalan yang cukup krusial membuat warga Desa Ngrco kreatif dan memiliki inisiatif baru yaitu ditetapkannya sanksi pembatalan peminangan. Sanksi tersebut berbeda antara daerah yang satu dengan lainnya walaupun masih

dalam satu desa. Bahkan antar RT pun berbeda aturannya, hal itu tentunya diserahkan kepada kebijakan lokal.

Penyusun ingin memberikan masukan terkait dengan obyek atau pihak yang dikenai sanksi pembatalan peminangan. Menurut penyusun pihak yang berhak dikenai sanksi adalah pihak yang membatalkan peminangan karena alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara syara' maupun adat. Namun jika keduanya dengan hati yang tulus dan ikhlas bermaksud memutuskan atau membatalkan peminangan dengan segala pertimbangan yang ada maka menurut penyusun tidak bijaksana jika keduanya juga dikenai sanksi pembatalan peminangan.

Penyusun sepakat bahwa sanksi pembatalan peminangan terutama di desa Ngreco boleh dilakukan berdasarkan konsep *sad al-zari'ah*. Namun penulis menyarankan agar adanya sanksi pembatalan peminangan tidak menjadi alasan atau kekuatan hukum bagi keduanya untuk melakukan hal-hal yang belum saatnya dilakukan. Jika keduanya kelihatan terlalu jauh dalam berhubungan sebelum perkawinan terlaksana maka saksi lingkungan diharapkan tegas didalam memberikan koreksi, teguran dan peringatan sehingga fungsi positif sanksi pembatalan peminangan tidak ternodai oleh hal-hal lain.

Terakhir penyusun menyarankan agar sanksi pembatalan peminangan dikelola secara profesional sehingga keberadaannya betul-betul mampu menjadi jalan terbaik jika pemutusan peminangan memang sudah tidak dapat dicegah lagi. Jangan sampai sudah disepakati adanya sanksi pembatalan peminangan namun

akibat pembatalan peminangan yang berupa permusuhan, dendam dan perpecahan yang mengarah pada tindakan anarkhis tetap saja terjadi. Kalau demikian adanya dimana fungsi sanksi pembatalan peminangan ?

TERJEMAHAN

Hal.	No. Footnote	TERJEMAHAN
		BAB I
2	4	Bila salah seorang diantaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahnya maka lakukanlah.
2	5	Wanita itu dikawini karena empat motifator, yaitu karena hartanya, karena kedudukan dan kebangsawanannya, karena kecantikannya, dan karena keberagamaannya. Pilihlah wanita karena keberagamaannya maka kamu akan mendapat keberuntungan.
11	18	Tanda-tanda orang munafiq ada tiga, yaitu jika berbicara maka ia dusta, jika berjanji ia mengingkari dan jika dipercaya ia khianat.
11	19	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban.
12	20	Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan.
14	25	Kemaslahatan-kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at Islam dan tidak ada dalil satupun yang menyaksikan (menjelaskannya).
14	26	Kemaslahatan yang tidak di syari'atkan oleh pembuat syari'at secara hukum untuk menyatakannya dan tidak ada dalil syar'i untuk memerintahkan atau meninggalkannya
		BAB II
22	5	Tidak ada halangannya bagimu menggunakan kata sindiran dalam meminang perempuan.
23	10	Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan kata sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.

24	11	Dari Abi Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi SAW. berkata kepada seorang laki-laki yang akan menikah dengan seorang wanita : “apakah kamu telah melihatnya?” Laki-laki itu menjawab : “belum” Nabi mengatakan : “pergilah dan lihatlah dia”. Hadits diriwayatkan oleh Muslim.
25	12	Bila salah seorang diantaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahnya maka lakukanlah.
27	15	Nabi SAW. memerintahkan untuk menikah dan melarang meninggalkan kehidupan duniawi (tidak mau menikah) dengan larangan yang keras dan beliau bersabda : “nikahlah kalian semua dengan wanita-wanita yang peranak (subur) karena Aku besok dihari kiamat akan lebih banyak umatnya dari para Nabi yang lain”.
28	16	Janganlah seorang diantara kamu meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya hingga peminang pertama telah meninggalkannya atau mengijinkannya untuk meminang.
29	18	Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.
30	20	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf.
30	21	Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.
36	30	Sesungguhnya Nabi SAW. berkata kepada seorang laki-laki yang telah meminang seorang wanita : “lihatlah dulu wanita itu karena hal itu akan lebih membuat langgeng hidup bersama kalian berdua” .
39	33	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawaban.

39	34	Tanda-tanda orang munafiq ada tiga, yaitu jika berbicara maka ia dusta, jika berjanji ia mengingkari dan jika dipercaya ia khianat.
BAB IV		
68	1	Pada hari Ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.
70	8	Dan pergilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu) maka tidak ada permusuhan (lagi) kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
70	9	Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertqwa.
83	17	Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
83	18	Seungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya, “wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu bapaknya? Rasulullah SAW. menjawab, seseorang yang mencaci maki ayah orang lain maka ayahnya juga akan dicaci naki oleh orang lain, dan seseorang yang mencaci maki ibu orang lain maka orang lain pun akan mencaci maki ibunya.

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA'

YUSUF AL QARADHAWI

Dr. Yusuf al-Qaradhawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 7 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Selesai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Selain itu, pada tahun 1957, Yusuf al-Qaradhawi juga menyempatkan diri memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu. Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya karya Qardhawi, seperti masalah masalah : fiqh dan ushul fiqh, ekonomi islam, Ulum Al Quran dan As sunnah, akidah dan filsafat, fiqh perilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan islam, penyatuan pemikiran islam, pengetahuan islam umum, serial tokoh tokoh islam, sastra dan lainnya. Sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia.

HASBI ASH-SHIDDIEQY

Beliau lahir di Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 1904 dan wafat pada tanggal 19 Desember 1975. Ayahnya bernama Teuku kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Mas'ud. Pendidikan awalnya beliau dapatkan di Pondok Pesantren milik ayahnya sendiri. Kemudian selama kurang lebih 20 tahun beliau belajar diberbagai Pesantren dari satu kota ke kota lainnya. Pengetahuan bahasa awalnya diperoleh dari Syekh Muhammad bin Salim al-Khalal. Pada tahun 1926 belajar di Madinah al-Irsyad Surabaya. Pada tahun 1960 beliau diangkat sebagai dekan Fakultas Syri'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun yang sama yaitu tahun 1975 beliau menerima 2 gelar doctor. Yang pertama pada tanggal 20 Maret 1975 beliau menerima gelar doctor dari Universitas Islam Bandung dan pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau menerima gelar doctor dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau termasuk intelektual yang produktif dalam menuliskan karyanya dibidang ke-Islaman. Tidak

kurang dari 73 judul hasil karya beliau yang terbagi dalam bidang fiqih, tafsir dan hadits.

YUDIAN WAHYUDI

Prof Dr K Yudian Wahyudi lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, tahun 1960. Belajar di pondok pesantren Tremas Pacitan (1972-1978) dan Al Munawwir Krapyak Yogyakarta (1978-1979). Meraih gelar Bachelor of Art (BA) dan Doktoranus di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1982 dan 1987). BA Fakultas Filsafat UGM (1986), KKN tahun 1988 (DO tidak diketahui tahunnya). Yudian Wahyudi adalah dosen pertama dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang berhasil menembus Harvard Law School di Amerika Serikat. Hal itu diperolehnya setelah menyelesaikan pendidikan doktor (PhD) di McGill University, Kanada. Ia juga berhasil menjadi profesor dan tergabung dalam American Asosiasi of University Professors serta dipercaya mengajar di Tufts University, Amerika Serikat (AS). Keberhasilannya menjadi guru besar dan mengajar di salah satu universitas ternama di AS, telah mengukir sejarah baru dalam dunia pendidikan Islam. Yudian adalah alumnus santri di Pondok Pesantren Termas, Pacitan, Jawa Timur. Kini, Yudian menerbitkan perjalanan kisahnya dalam buku Jihad Ilmiah dan mendirikan pesantren Nawesea, yaitu pesantren khusus bagi mahasiswa pascasarjana. Ia mengharapkan buku dan pesantrennya menjadi jalan untuk menuju kesuksesan di negeri Barat.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Tlp. (0274) 519739 Fax. (0274) 540971

No. : UIN.02/ AS/ PP.01.1/984/2010
Lamp. : -
Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 21 Juni 2010

Kepada
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
c.q Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Danurejan
Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum wr wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum:

Nama : Nur Wahid Yasin
NIM : 04350122
Semester : 12
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan di
Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa
Tengah

Guna mengadakan Penelitian (riset) di:
Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

Atas bantuan dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.



a.n. Dekan
Ketua Jurusan AS

Fatma Amilia, S. Ag., M.Si
NIP: 19720511 199603 2 002

Tembusan:
-Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122

SEMARANG - 50136

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070 / 1049 / 2010

- I. **DASAR** : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.
Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari 2004.
- II. **MEMBACA** : Surat dari Gubernur DIY. Nomor 070 / 4082 / V /
2010. Tanggal 22 Juni 2010.
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Sukoharjo.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : NUR WAHID YASIN.
 2. Kebangsaan : Indonesia.
 3. Alamat : Jl. Marsda Adis Sucipto Yogyakarta.
 4. Pekerjaan : Mahasiswa.
 5. Penanggung Jawab : Drs. Supriatna, M.Si.
 6. Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.
 7. Lokasi : Kabupaten Sukoharjo.

V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati /

mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.

4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
- V. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Juni s.d September 2010.
- VI. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 23 Juni 2010

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



DRS. EMRUS TUSONO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 195508141983031010



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jln Jenderal Sudirman 199 Telp/Fax (0271) 593182 Sukoharjo

**SURAT IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 050 / / Litbang / VI / 2010**

T E N T A N G

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBATALAN PEMINANGAN DI DESA
NGRECO KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO**

- DASAR :**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158)
 2. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo Pasal 20 Ayat (3) i.
 3. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kepala Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Nomor : 070/1049/2010 tanggal 23 Juni 2010.

M E N G I Z I N K A N

Kepada :

Nama : NUR WAHID YASIN
Pekerjaan : Mahasiswa (NIM. 04350122)
Alamat : Sambeng II Rt 003/Rw 002, Sambirejo Ngawen
Penanggung Jawab : Drs. SUPRIATNA, M.Si
Selaku : Dosen Pembimbing
Alamat : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk : Melakukan Penelitian/Survey untuk penyusunan Skripsi tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan Di Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo"

Objek Lokasi : Desa Ngreco Kecamatan Weru

Surat Izin Penelitian / Survey ini berlaku dari : **24 Juni 2010** s.d. **24 September 2010**.

Dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan, terlebih dahulu melapor kepada Pejabat setempat/ lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Penelitian/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan masyarakat/pemerintah.
3. Surat izin ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jika pemegang surat ini tidak menaati/ mengindahkan peraturan yang berlaku/pertimbangan lain.
4. Setelah penelitian/survey selesai, supaya menyerahkan copy hasilnya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

TEMBUSAN Kepada Yth :

- 1 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
- 2 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah.
- 3 Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
- 4 Kapolres Sukoharjo
- 5 Camat Weru
- 6 Kepala KUA Kec. Weru
- 7 Kepala Desa Ngreco
- 8 **A r s i p**

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 24 Juni 2010

A.n. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan

SUYONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19571201 198503 1 014

INTERVIEW GUIDE

1. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, budaya ,pendidikan dan keagamaan masyarakat desa Ngreco ?
2. Alasan apa yang melatar belakangi adanya tradisi sanksi pembatalan peminangan ?
3. Apa tujuan diberlakukan sanksi pembatalan peminangan ?
4. Apa bentuk sanksi pembatalan peminangan di desa Ngreco ?
5. Seberapa urgensitas eksistensi sanksi pembatalan peminangan ?

CURRICULUM VITAE

Nama : Nur Wahid Yasin
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 10 Juni 1978
Agama : Islam
Alamat Asal : Kudu Baru, Genuk, Semarang, Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : -
Alamat Kontrakan : Tawangrejo, Tawang, Weru, Sukoharjo, Jateng

Orang tua

Bapak : Masduki (Ahmad Yasin)
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kudu Baru, Genuk, Semarang, Jawa Tengah

Ibu : Nasehah
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kudu Baru, Genuk, Semarang, Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan

1. SD Sidogemah III, Sayung, Demak, Jateng Lulus tahun 1987
2. MTs NS Sayung, Demak, Jateng Lulus tahun 1992
3. MA Al-Yasiniyyah Jekulo, Kudus, Jateng Lulus tahun